



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 8 /403.408.5/2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES;

Menimbang : Bahwa demi kelancaran pelayanan dan ketertiban administrasi juga transparansi informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Wates dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Perkantoran Desa Wates Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
10. Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
16. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8)
17. Peraturan Desa wates Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana namanya tertuang pada kolom 2 (dua) dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Aplikasi Desa Wates Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Adapun tugas yang menjadi tanggungjawab Operator dimaksud pada butir **PERTAMA** sebagaimana dituangkan dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Operator dimaksud pada butir **PERTAMA** berhak mendapatkan

honorarium yang besarnya sebagaimana dituangkan dalam kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.


KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA DESA WATES,




Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates Kec. Panekan
Nomor : 188/ 8 /403.408.5 /2023

Tentang : Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi
Desa Wates Tahun Anggaran 2023

**DAFTAR NAMA OPERATOR APLIKASI DESA WATES
TAHUN ANGGARAN 2023**

N O	NAMA	TTL	APLIKASI	TUGAS	Nonorarium /Bulan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	SUTOPO	Magetan, 27 Februari 1984	SIKNG dan eRTLH	a.Menghimpun data-data sosial terkait keluarga pemanfaat program kesejahteraan sosial; b.Mengolah data keluarga penerima manfaat program dengan mekanisme penggantian KPM tiap tahun anggaran; c.Berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi adanya keluarga yang berhak menerima bantuan program namun belum terdaftar di Daftar Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin melalui mekanisme musyawarah desa; d.Melaporkan setiap kegiatan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat program kepada Kepala Desa.	200.000,00
2	QITFIRUL AZIZ	Tuban, 18/06/1994	SIMANIS, SIPADES, SIDESKEL, EDMC, dan APLIKASI DESA LAINNYA	a.Menghimpun mengolah, dan memasukkannya dalam Aplikasi sebagaimana kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini. b.Berkoordinasi dengan Kepala Desa dan perangkat desa dalam verifikasi data yang akan di unggah dalam Aplikasi sebagaimana kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.	150.000,00
3	ITTA ISTIARTI	Ponorogo, 19 Maret 1987	PRODESKEL DAN EPDESKEL	c.Mengarsipkan, mengunduh dan melaporkan semua data yang sudah terunggah dalam Aplikasi sebagaimana kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.	150.000,00
4	YULI AWAB HAKIKI	Rembang, 08 Juli 1987	ADMINDUK, SIKNG dan SIBAD		150.000,00
5	IPONG SUPARNI	Magetan, 25 Februari 1980	DDC DAN WEBSITE DESA		100.000,00

Wates, 5 Januari 2023
Kepala Desa Wates,


SUTRISNO